



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.213, 2018

KEMANTAN. ORTA Loka Veteriner Jayapura.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/Permentan/OT.010/1/2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LOKA VETERINER JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan, pengujian penyakit hewan dan produk asal hewan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
  - b. bahwa Balai Besar Veteriner Maros yang berlokasi di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
  - c. bahwa untuk percepatan peningkatan produksi ternak dan penjaminan kesehatan hewan di Provinsi Papua dan Papua Barat dipandang perlu membentuk Loka Veteriner Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA VETERINER JAYAPURA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Veteriner Jayapura yang selanjutnya disebut Loka Veteriner Jayapura adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Kesehatan Hewan.
- (2) Loka Veteriner Jayapura dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Loka Veteriner Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Loka Veteriner Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- b. pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- c. pelaksanaan *surveilans* penyakit hewan, dan produk hewan;
- d. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- e. pembuatan peta penyakit hewan regional;
- f. pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- g. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- i. pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- j. pemberian bimbingan teknis pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
- k. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- l. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- o. pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- p. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- q. pengelolaan sistem dan diseminasi informasi veteriner; dan
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Veteriner Jayapura.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menggunakan Laboratorium Bakteriologi, Virologi, Parasitologi, Patologi, Toksikologi, Bioteknologi, Epidemiologi, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta sarana teknis dan pendukung lainnya.

### BAB II

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Loka Veteriner Jayapura terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. urusan tata usaha;
  - c. petugas pelayanan teknis;
  - d. petugas informasi veteriner;
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Loka Veteriner Jayapura tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- (2) Petugas Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, pengamanan hewan dan produk hewan, serta laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Petugas Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi hasil pengujian, publikasi peta regional penyakit, dokumentasi data penyakit hewan, serta penyebaran informasi kesehatan hewan.